

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum, selama ini kinerja penyidik tetap senantiasa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam memberikan pertanggung jawaban pidana pada kasus bunuh diri. Namun pemberian tanggung jawab terhadap kasus bunuh diri ini dilakukan apabila perbuatan tersebut terjadi karena ada keterlibatan orang lain atau penyertaan. Sebab tindak pidana percobaan bunuh diri atau tindak pidana bunuh diri tidak akan dikenai sanksi pemidanaan, terkecuali jika ada keterlibatan dari pihak lainnya.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam mengungkap tindak pidana pada kasus bunuh diri yang ada di Kabupaten Gorontalo, khususnya yang ada di wilayah hukum Polsek Tibawa tidak lain karena tidak adanya seseorang yang berani memberikan kesaksian terhadap peristiwa terjadinya kasus bunuh diri tersebut. Terkecuali peristiwa bunuh diri ini kuat dugaan adanya keterlibatan pihak ketiga. Namun untuk membuktikan adanya unsur penyertaan, pihak penyidik harus bekerja keras untuk dapat membuktikan adanya penyertaan dimaksud atau dengan kata lain penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghadirkan saksi ahli guna

membantu pengungkapan tindak pidana penyertaan bunuh diri. Meski demikian, hal ini tetap dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar kiranya dalam pengungkapan peristiwa tindak pidana bunuh diri dapat memperhatikan adanya faktor penyebab sehingga bisa diketahui secara pasti apakah perbuatan bunuh diri tersebut murni dilakukan atau karena ada keterlibatan orang lain sehingga terjadilah perbuatan tindak pidana bunuh diri.
2. Sanksi yang diberikan pelaku penyertaan bunuh diri harus mempertimbangkan unsur-unsur pembedaan agar sanksi pembedaan benar-benar adil dan tidak melanggar Hak Azasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo, Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya mendukung Penggunaan penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Andio Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisis Kedua*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.4
- ....., 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 61.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Chairul Huda, 2013, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakrta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- ....., 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Penerbit: Reviva Cendekia, Yogyakarta, hlm. 6.
- Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 1
- Hasanuddin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Pustaka Al Husna baru, Jakarta, hlm. 9.

- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Pustaka Setia Bandung, hlm. 19.
- Zainudin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 63.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## **C. Referensi Lainnya :**

[http://www.distrodoc.com/311264-percobaan-bunuh-diri-studi\\_perbandingan-hukum-pidana-positif](http://www.distrodoc.com/311264-percobaan-bunuh-diri-studi_perbandingan-hukum-pidana-positif) /Diakses pada Hari Jum'at 24 April 2015 Pukul. 08.12 Wita.

<http://m.liputan6.com/health/read/2104423/kasus-bunuh-diri-paling-banyak-terjadi-di-negara-ini> /Diakses pada hari Kamis 23 April 2015, pukul 9.16 PM.

[http://m.facebook.com/permalink.php?id=203908136307772&story\\_fbid](http://m.facebook.com/permalink.php?id=203908136307772&story_fbid)/Diakses pada Hari Minggu, 17 Mei 2015.

<http://www.organisasi.org/1970/01/faktor-alasan-penyebab-seseorang-melakukan-bunuh-diri>. Evo Templates, Diakses pada Tanggal 10 September 2015.

#### **D. Wawancara :**

Junus Daud, Kapolsek Tibawa, Wawancara 08 Oktober 2015.

Nanang Mustafa, Wakanit (Penyidik Pembantu) Sabtu, 12 Maret 2016

Wawancara bersama Moh Haris Syaputra S.Ik, Penyidik Polres Gorontalo Kota, 2 Maret 2016

# CURRICULUM VITAE

## 1. Identitas



HERIYANTO Y. LAHAY, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Yamin Lahay dan Arnia IS. Naidi Penulis lahir di Milangodaa, pada tanggal 11 januari 1993, Dengan jenis kelamin laki-laki dan beragama islam. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo Dengan Nomor Registrasi 271411004 pada fakultas hukum, Jurusan Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2011. Alamat Peneliti Jln. Keluarga Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sibatana Kota Gorontalo.

## 2. Riwayat Pendidikan

### A. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Dasar Inpres Milangodaa Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Pada Tahun 1999-2005.
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Popayato Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Pada Tahun 2005-2008.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gorontalo Jalan Ternate Kota Gorontalo Pada Tahun 2008-2011.
- d. Masuk Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2011-2016

### B. Pendidikan Non Formal

- a. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.
- b. Peserta Pada Seminar Nasional Dengan Tema “Peran Dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” Pada Tanggal 29 November 2011 di Gorontalo.
- c. Mengikuti Pelatihan Komputer Dan Internet di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2011.

- d. Peserta Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pertama di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Pusat Pada Tahun 2013.
- e. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Kedua di Peradilan Tata Usaha Negara Di Manado Pada Tahun 2013
- f. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Tupa, Kabupaten Bonebulango Pada Tahun 2015

**GAMBARAN PENELITIAN**  
**POLSEK TIBAWA KABUPATEN GORONTALO**



**GAMBARAN PENELITIAN**  
**POLSEK TIBAWA KABUPATEN GORONTALO**

